



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara dan modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) perlu dilakukan sebagai perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru maupun organ lainnya, dan masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Kota Banjarmasin yang memerlukan penanganan secara serius, terarah, dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis tahun 2030 sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan melibatkan lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat;
- d. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan mitra terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 65);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tuberkulosis, yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular kronik yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2025–2030, yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC, adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat langkah-langkah konkrit, terukur, dan terintegrasi lintas sektor dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kota Banjarmasin.
7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi Kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, memutuskan penularan, mencegah

resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD Penanggulangan TBC adalah untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Daerah pada tahun 2025–2030.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD Penanggulangan TBC adalah:

- a. menjadi dasar dan arah kebijakan dalam penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- b. menjadi acuan dan pedoman dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi upaya penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan RAD Penanggulangan TBC Daerah tahun 2025-2030.
- (2) Penyusunan RAD Penanggulangan TBC Daerah tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- (3) RAD Penanggulangan TBC Daerah tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) RAD Penanggulangan TBC Daerah tahun 2025-2030 paling sedikit memuat upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) RAD Penanggulangan TBC Daerah tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Pokja Komitmen, Politik, dan Advokasi;
 - f. Pokja Intervensi; dan
 - g. Pokja Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi.
- (3) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Penanggulangan TBC di Daerah secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.
- (4) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 85

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2030

A. TARGET NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

No	Indikator	Target	Tahun Pencapaian
1	Penurunan angka kejadian (<i>incidence rate</i>) TBC	65 per 100.000 penduduk	2030
2	Penurunan angka kematian akibat TBC	6 per 100.000 penduduk	2030

B. TARGET PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA BANJARMASIN

No	Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Cakupan penemuan tuberkulosis	2.520	2.149	1.840	1.620	1.451	1.321
2	Persentase pasien tuberkulosis sensitif obat yang memulai pengobatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	Cakupan penemuan tuberkulosis resistan obat	70	60	51	45	40	37
5	Persentase pasien tuberkulosis resistan obat yang memulai pengobatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
6	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis resistan obat	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis pada anak	486	415	355	313	280	255
8	Pasien tuberkulosis mengetahui status HIV	85%	90%	95%	95%	95%	95%
9	Persentase ODHIV baru memulai ART yang diskriming TBC	95%	95%	95%	95%	95%	95%
10	Cakupan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kontak serumah	751	712	609	536	481	438

C. STRATEGI PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA BANJARMASIN

Strategi		Kegiatan Pokok
I	Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan Eliminasi TBC 2030.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Penyelenggaraan forum kepemimpinan dan rapat koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.2. Penyusunan regulasi terkait penanggulangan TBC.3. Pengembangan kebijakan komitmen pendanaan, termasuk penetapan TBC sebagai prioritas utama dalam rencana kerja tahunan dan penyediaan anggaran yang memadai.4. Pengembangan kebijakan sumber daya manusia (SDM), seperti pemetaan SDM dan pelatihan bagi SDM yang terlatih.5. Pengembangan strategi penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui integrasi konsep Kelurahan Siaga TBC
II	Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi penemuan kasus TBC secara aktif, masif, dan pasif intensif, termasuk skrining pada kelompok rentan/berisiko, kondisi khusus, dan institusi berasrama/tempat khusus.2. Optimalisasi penanganan kasus yang berkualitas, meliputi penyediaan pedoman/panduan program, pelaksanaan Investigasi Kontak, dan pelacakan pasien <i>Lost to Follow Up</i> (putus berobat).3. Penguatan jejaring pelayanan, baik pemerintah maupun swasta (<i>Public Private Mix/PPM</i>).4. Penyusunan regulasi dan alur sistem rujukan diagnosis dan pengobatan, termasuk dukungan pendanaan.5. Upaya penjaminan mutu layanan melalui pembinaan teknis dan supervisi secara periodik dan berjenjang

Strategi		Kegiatan Pokok
III	Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan TBC;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi informasi TBC secara masif melalui berbagai media dan intervensi perubahan perilaku masyarakat. 2. Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman (melalui perbaikan rumah dan sosialisasi rumah sehat). 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi TBC (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik (termasuk tempat khusus seperti Rutan dan Ponpes). 4. Optimalisasi penemuan kasus, termasuk skrining pada kawasan kumuh, sekolah, kampus, perusahaan, dan tempat berisiko lainnya. 5. Pemberian pengobatan sesuai standar sampai tuntas (OAT TBC SO dan TBC RO). 6. Penyediaan sarana diagnosis yang dapat diakses masyarakat (Tes Cepat Molekuler (TCM) dan pemeriksaan Mantoux). 7. Optimalisasi terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) pada kontak erat dan populasi berisiko.
IV	Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC. 2. Berperan aktif dalam penelitian operasional dan implementasi terkait inovasi penanggulangan TBC.
V	Peningkatan peran serta Komunitas, Pemangku Kepentingan dan Multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim/forum koordinasi eliminasi TBC di tingkat Kelurahan. 2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian TBC, seperti penyuluhan, penjangkauan kasus, dan pendampingan minum obat. 3. Pemberian bantuan dan nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan. 4. Pemberdayaan ekonomi pasien dan keluarga terdampak TBC.
VI	Penguatan manajemen program.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program, meliputi analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan, perencanaan dan analisis ketersediaan logistik, serta publikasi data TBC.

Strategi		Kegiatan Pokok
		<p>2. Penguatan sistem pendanaan TBC melalui koordinasi perencanaan kegiatan dan advokasi penggunaan dana Kelurahan serta pendanaan bersumber lainnya.</p> <p>3. Pembinaan implementasi pelaksanaan penanggulangan TBC ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Supervisi dan Bimbingan Teknis program TBC.</p>

D. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA BANJARMASIN

No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Strategi 1: Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Percepatan Eliminasi TBC Tahun 2030												
1	Menyelenggarakan forum kepemimpinan percepatan Eliminasi TBC	Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Banjarmasin	Tersusunnya regulasi terkait penanggulangan TBC di Kota Banjarmasin	Minimal 1 (satu) produk hukum	1	-	-	-	-	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
			Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Banjarmasin	Minimal 1 (satu) kali dalam setahun	1	1	1	1	1	1	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
		Sosialisasi dan/atau evaluasi RAD Penanggulangan TBC Kota Banjarmasin	Terlaksananya Sosialisasi RAD Penanggulangan TBC	1 (satu) kali pada tahun 2026	-	1	-	-	-	-	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banjarmasin, dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
2	Mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan Eliminasi	Menjadikan TBC sebagai salah satu prioritas utama yang dicantumkan dalam rencana kerja tahunannya	Jumlah OPD/ Mitra yang terdapat anggaran untuk mendukung penanggulangan TBC	1 dokumen tiap OPD	1	1	1	1	1	1	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC

No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	TBC yang komprehensif	Penyediaan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk Penanggulangan TBC	Jumlah OPD/ Mitra yang memiliki kegiatan terkait TBC (sosialisasi, skrining TBC dan kegiatan lain yang menunjang)	Minimal 3 (tiga) OPD / mitra per tahun	3	3	3	3	3	3	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin dan BPKAD Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
3	Mengembangkan kebijakan terkait sumber daya manusia dalam percepatan Eliminasi TBC yang komprehensif	Melakukan pemetaan dan analisis sumber daya manusia dalam percepatan Eliminasi TBC	Jumlah dokumen pemetaan dan analisis sumber daya manusia dalam percepatan Eliminasi TBC	1 dokumen tiap tahun	1	1	1	1	1	1	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
		Terpenuhinya sumber daya manusia yang terlatih dan memadai	Terselenggaranya Pelatihan Terkait Penanggulangan dan Pengendalian Tuberkulosis	Minimal 1 (satu) kali pelatihan per tahun	-	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Direktur Rumah Sakit, dan Puskesmas se-Kota Banjarmasin
4	Mengembangkan strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan	Terintegrasi konsep Kelurahan Siaga TBC	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan integrasi konsep Kelurahan Siaga TBC	3 Kelurahan per tahun	-	3	3	3	3	3	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Camat se-Kota Banjarmasin dan Puskesmas se-Kota Banjarmasin
Strategi 2: Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien												
1	Optimalisasi penemuan kasus TBC secara aktif, masif dan pasif intensif	Skrining TBC pada kelompok rentan/kelompok berisiko, dan kondisi situasi khusus	Terlaksananya kegiatan deteksi dini (skrining) TBC pada kelompok rentan dan kelompok berisiko (Balita Stunting, ODHIV, DM)	Setiap tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
			Kegiatan penyiapan dan pelaporan deteksi dini pada kondisi situasi khusus (disabilitas, miskin dan terlarut, terjadinya bencana)	Setiap tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
			Terlaksananya deteksi dini/skrining TBC sesuai siklus hidup pada pelaksanaan integrasi layanan primer di Fasilitas	Setiap bulan	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin

No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Kesehatan Tingkat Pertama, Posyandu/Posbindu, dan kunjungan rumah									
			Terlaksananya skrining TBC pada peserta didik/penghuni pada institusi berasrama, tingkat SMA/K/ pendidikan khusus dan perguruan tinggi termasuk pondok pesantren	Setiap 6 bulan	2	2	2	2	2	2	Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
			Terlaksananya skrining TBC pada penghuni/warga binaan di lapas/rutan, rumah perlindungan sosial, balai/panti sosial, shelter PPKS, lembaga kesejahteraan sosial	Setiap tahun	1	1	1	1	1	1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
2	Optimalisasi penanganan kasus yang berkualitas sesuai standar dan berpihak pada pasien	Pedoman/panduan program dan tatalaksana TBC	Tersedianya SK Tim dan pedoman/panduan program dan tatalaksana TBC	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, RS, Klinik, TPMD) minimal Memiliki 1 (satu) dokumen pedoman/panduan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Semua faskes pelaksana pelayanan TBC
		Investigasi Kontak pada pasien TB	Terlaksananya investigasi kontak pada kontak pasien TB	Seluruh kasus TBC dilakukan Investigasi Kontak	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Bekantan TB Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin
		Pelacakan pasien <i>Lost to Follow Up</i> (putus berobat)	Terlaksananya pelacakan pada pasien <i>Lost to Follow Up</i>	Peningkatan kasus <i>Lost to Follow Up</i> dilakukan pelacakan	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Bekantan TB Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin
3	Penguatan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta	Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan (penguatan infrastruktur pengembangan sarana dan prasarana)	Terlaksananya Pelatihan/OJT untuk SDM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Minimal 1 kali/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin

No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Penguatan jejaring TBC dengan Public Private Mix (PPM)	Keterlibatan jejaring swasta (Klinik/TPMD/BPM/Laboratorium/Apotek) dalam program penanggulangan TBC	Jejaring swasta melakukan PKS dengan Puskesmas wilayah kerja	40%	45%	50%	55%	60%	65%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan KOPI TB Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin
4	Menyusun regulasi dan alur sistem rujukan baku untuk rujukan diagnosis dan pengobatan termasuk aspek pendanaan	Regulasi sistem rujukan diagnosis dan pengobatan pasien	Tersedianya alur rujukan diagnosis dan pengobatan pasien	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin dan KOPI TB Kota Banjarmasin
			Tersedianya dukungan pendanaan untuk sistem rujukan diagnosis /pengobatan, pengiriman sampel uji dan obat dari Pemerintah Daerah.	Pendanaan berkelanjutan setiap tahun	1	1	1	1	1	1	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin dan BPKAD Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
		Alur rujukan pemeriksaan TCM	Tersedianya alur rujukan jejaring Tes Cepat Molekuler	1 dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin
5	Melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan setempat	On The Job Training/Kegiatan pembinaan teknis dan supervisi layanan di FKTP dan FKRTL	Terlaksananya kegiatan pembinaan teknis dan supervisi layanan secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menjamin kualitas layanan TBC di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melibatkan Organisasi Profesi/Asosiasi	Minimal 1 kali/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin dan KOPI TB Kota Banjarmasin
Strategi 3: Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Rangka Penanggulangan TBC												
1	Diseminasi Informasi mengenai TBC	Penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi TBC dengan berbagai metode melibatkan semua OPD/Mitra	Minimal 2 kanal per tahun	2	2	2	2	2	2	Dinas Komunikasi, Informatika dan	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan


No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		secara masif melalui media massa/media sosial/media promosi lainnya									Statistik Kota Banjarmasin	Penanggulangan TBC
		Intervensi perubahan perilaku masyarakat	Pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar	Setiap tahun	√	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Puskesmas se-Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
2	Peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan permukiman;	Perbaikan rumah tinggal pasien TBC yang kurang sehat	Perbaikan rumah tinggal pasien TBC yang kurang sehat dan/atau Sosialisasi rumah sehat kepada masyarakat	Sesuai hasil assessment	√	√	√	√	√	√	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
3	Pencegahan dan pengendalian Infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik	Sosialisasi Pedoman PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Seluruh fasilitas kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, TPMD)	75%	80%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	KOPI TB Kota Banjarmasin, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan TPMD se-Kota Banjarmasin
4	Optimalisasi Upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas	Skrining TBC pada kawasan kumuh, sekolah, kampus, ponpes, perusahaan, pabrik, kantor, dan tempat berisiko lainnya	Terlaksananya skrining TBC pada kawasan kumuh, sekolah, kampus, ponpes, perusahaan, pabrik, kantor, dan tempat berisiko lainnya	Terlaksana skrining minimal pada 1000 orang setiap tahunnya	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Puskesmas se-Kota Banjarmasin, dan Bekantan TB Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
	Memberikan pengobatan sesuai standar sampai tuntas	OAT TBC SO dan TBC RO	Memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai	Memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Puskesmas se-Kota Banjarmasin, dan KOPI TB Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC

No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Penyediaan sarana diagnosis untuk penyakit TBC yang dapat diakses masyarakat	Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler	Tersedianya akses pemeriksaan TCM bagi masyarakat	Setiap faskes sesuai dengan jejaring TCM	4 Lab TCM	5 Lab TCM	6 Lab TCM	7 Lab TCM	8 Lab TCM	9 Lab TCM	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dan BPKAD Kota Banjarmasin	KOPI TB Banjarmasin
		Pemeriksaan Mantoux	Tersedianya akses pemeriksaan Mantoux	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan TPMD	60%	65%	70%	75%	80%	85%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan TPMD se-Kota Banjarmasin
5	Optimalisasi terapi pencegahan tuberkulosis pada kontak erat dan populasi berisiko TBC	SOP Pemberian TPT	Tersedianya SOP Pemberian TPT di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 (satu) dokumen setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan TPMD se-Kota Banjarmasin
		Obat TPT	Tersedianya obat TPT	Setiap tahun sesuai dengan estimasi kasus TBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin
		Inisiasi Pemberian TPT pada populasi berisiko	Terlaksananya Inisiasi Pemberian TPT pada populasi berisiko	Setiap ada kasus	60%	65%	70%	75%	80%	85%	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Bekantan TB Banjarmasin	Puskesmas se-Kota Banjarmasin
Strategi 4: Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC												
1	Fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC	Berperan aktif dalam penelitian secara operasional dan implementasi berkaitan dengan inovasi penanggulangan TBC	Terlaksananya advokasi tentang riset dan inovasi di bidang TBC	Minimal 1 penelitian tiap tahun	1	1	1	1	1	1	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
Strategi 5: Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan TBC												
1	Pembentukan forum koordinasi	Tim eliminasi TBC di tingkat Kelurahan	Terbentuknya tim terkait eliminasi TBC di tingkat Kelurahan	1 Tim per Kelurahan	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan

No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
											Kota Banjarmasin	Penanggulangan TBC
			Terlaksananya kegiatan tim terkait eliminasi TBC di tingkat	1 kali tiap tahun / Tim Eliminasi	1	1	1	1	1	1	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
2	Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian TBC	Sosialisasi TBC oleh masyarakat / organisasi masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan, penemuan/ penjangkauan kasus TBC, pendamping minum obat, advokasi, yang didukung oleh masyarakat/organisasi masyarakat	KIE TBC di lingkungan kelurahan	√	√	√	√	√	√	Puskesmas se-Kota Banjarmasin dan Camat se-Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
		Pemberian bantuan dan nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC	Terlaksananya pemberian bantuan dan nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC.	Setiap pasien TBC dengan tingkat kesejahteraan ke bawah	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Baznas Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
		Pemberdayaan ekonomi pasien dan keluarga terdampak TBC	Terlaksananya program pemberdayaan bagi pasien/keluarga terdampak TBC	Minimal 2 kegiatan setiap tahun pada OPD Pelaksana	2	2	2	2	2	2	Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
Strategi 6: Penguatan Manajemen Program												
1	Penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program.	Tersusunnya analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan penanggulangan TBC di tingkat daerah	Tersedianya tenaga pengelola program dan tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan standar ketenagaan yang ditentukan.	Setiap tahun	√	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas dan Rumah Sakit se-Kota Banjarmasin serta KOPI TB Banjarmasin
		Melakukan perencanaan, pemantauan, dan analisis	Tersedianya kebutuhan logistik program Penanggulangan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Setiap tahun	√	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas serta Rumah Sakit se-Kota Banjarmasin dan

No	Strategi Implementasi	Aktivitas	Indikator Capaian	Target Pencapaian	Target						Penanggung Jawab	OPD / Lembaga / Pihak Pendukung
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		ketersediaan logistik TBC di fasilitas pelayanan kesehatan										KOPI TB Banjarmasin
		Publikasi data TBC tingkat kabupaten	1 (satu) kali publikasi melalui Profil Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
2	Penguatan sistem pendanaan TBC	Koordinasi perencanaan kegiatan yang mendukung penanggulangan TBC	Teradvokasikannya penggunaan dana Kelurahan dan Pendanaan bersumber lainnya guna mendukung percepatan eliminasi TBC secara terintegrasi.	Minimal 1 (satu) kali setiap tahun	1	1	1	1	1	1	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Semua OPD/Mitra yang tertera dalam SK Tim Percepatan Penanggulangan TBC
3	Pembinaan implementasi pelaksanaan penanggulangan TBC ke Fasyankes.	Supervisi dan Bimbingan Teknis program TBC	Terlaksananya Supervisi dan Bimbingan Teknis program TBC	Setiap Triwulan	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan TPMD se-Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2030


No	Upaya	Tujuan	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pelaksana
1.	Upaya Promotif	a. Penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui saluran komunikasi publik;	Sosialisasi terkait TBC dan etika batuk di masyarakat, sarana umum (sekolah, pasar, tempat kerja, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan).	Promosi dan pemberdayaan dalam pencegahan dan pengobatan TBC	Pokja Intervensi
		b. Penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;	1. Intensifikasi perilaku hidup bersih sehat di masyarakat; dan sosialisasi, promosi dan edukasi terkait rumah sehat; 2. Pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC.	Pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC	Pokja Intervensi
		c. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC.	Kampanye terkait pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis dengan membentuk sistem informasi terkait TBC dan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi.		Pokja Komitmen, Politik, dan Advokasi; dan Pokja Intervensi
2.	Upaya Preventif	a. Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah percepatan Eliminasi TBC untuk Pemerintah Daerah;	1. Peningkatan advokasi dan kapasitas pemerintah daerah melalui forum kepemimpinan percepatan eliminasi TBC pada setiap tingkatan di daerah;	Tersusunnya target dan strategi advokasi	Pokja Komitmen, Politik, dan Advokasi; dan Pokja Intervensi

No	Upaya	Tujuan	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pelaksana
			2. Pengembangan kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan;	Tercapainya pengelola program TBC terlatih	Pokja Intervensi
			3. Perencanaan terkait pendanaan dan logistik untuk menunjang program Percepatan Eliminasi TBC.	Menjadikan TBC sebagai salah satu prioritas utama yang dicantumkan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra	Pokja Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
		b. Meningkatkan akses layanan dalam penemuan dan pengobatan pasien TBC melalui layanan yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC;	1. Penyusunan standarisasi SOP penerimaan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;	Peningkatan kualitas layanan dan temuan kasus TBC	Pokja Intervensi
			2. Sosialisasi kepada tenaga kesehatan terkait skrining terduga TBC;		Pokja Intervensi
			3. Peningkatan kapasitas tentang TBC untuk petugas di fasilitas pelayanan kesehatan;		Pokja Intervensi
			4. Peningkatan kapasitas jejaring layanan internal dan eksternal TBC di fasilitas pelayanan kesehatan;	Tersedianya kebijakan, penemuan deteksi dini, diagnosis dan tata laksana TBC yang komprehensif dan terintegrasi	Pokja Intervensi
			5. Peningkatan sistem rujukan pelayanan TBC;		Pokja Intervensi
			6. Pengembangan layanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan melalui perencanaan SDM, sarana, dan logistik;	Tersedianya sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat	Pokja Intervensi
			7. Sosialisasi dan skrining TBC pada peserta didik dan pekerja;	Terlaksananya deteksi dini TBC pada peserta didik dan pekerja	Pokja Intervensi
			8. Sosialisasi dan skrining TBC pada kelompok rentan dan berisiko;	Terlaksananya deteksi dini TBC pada kelompok rentan dan berisiko	Pokja Intervensi
			9. Sosialisasi dan skrining pada situasi khusus;	Terlaksananya deteksi dini TBC pada situasi khusus	Pokja Intervensi
			10. Penyediaan Nomor Induk Kependudukan sebagai	Tersedianya Nomor Induk Kependudukan dalam pencatatan pelaporan TBC	Pokja Intervensi

No	Upaya	Tujuan	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pelaksana
			satu <i>single entry</i> di fasilitas layanan kesehatan;		
		c. Melaksanakan pengendalian faktor risiko melalui PHBS, pencegahan, dan pengendalian infeksi TBC, pemberian kekebalan dan pemberian pencegahan terapi tuberkulosis.	1. Mengidentifikasi rumah pasien TBC yang tidak memenuhi standar;	Tersedianya kebijakan dan terlaksana intervensi tentang peningkatan kualitas rumah pasien, perumahan, dan permukiman	Pokja Intervensi
			2. Mengusulkan perbaikan rumah layak huni dan sesuai standar (bedah rumah);		Pokja Intervensi
			3. Memperbaiki rumah pasien sesuai standar;		Pokja Intervensi
			4. Menerapkan standar pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi kepada masyarakat;		Pokja Intervensi
			5. Memberikan makanan tambahan sebagai perbaikan gizi untuk pasien TBC;	Pemberian nutrisi tambahan untuk pasien TBC dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TBC	Pokja Intervensi
			6. Investigasi kontak pasien TBC di wilayah;	Penemuan kasus TBC secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan pasien TBC dan memutus rantai penularan TBC	Pokja Intervensi
			7. Monitoring evaluasi pelaksanaan investigasi kontak;		Pokja Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
			8. Sosialisasi Tatalaksana pemberian TPT;	Pemberian penyuluhan dan inisiasi pemberian TPT pada kontak serumah pasien TBC yang memenuhi syarat, ODHIV, petugas kesehatan	Pokja Intervensi
			9. Inisiasi Pemberian TPT pada kontak serumah pasien TBC yang memenuhi syarat, ODHIV, petugas kesehatan.		Pokja Intervensi
3.	Upaya Kuratif	a. Memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien;	1. Peningkatan jejaring pelacakan pasien TBC mangkir dan putus berobat;	Tersedianya sarana dan akses terhadap pengobatan dan tata laksana yang berkualitas	Pokja Intervensi
			2. Sosialisasi dan pendampingan pasien TBC dalam pengobatan.		Pokja Komitmen, Politik, dan Advokasi; dan Pokja Intervensi

No	Upaya	Tujuan	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pelaksana
		b. Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC.	1. Pemantauan distribusi obat anti tuberkulosis ke fasilitas pelayanan kesehatan.		Pokja Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
4.	Upaya Rehabilitatif	a. Pemberdayaan penyintas TBC dengan dukungan psikologis, sosial untuk mengatasi stigma dan diskriminasi	1. Pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; 2. Dukungan psikologis, sosial untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai.	Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya Terlaksananya dukungan psikologis, sosial untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai	Pokja Intervensi Pokja Intervensi

WALIKOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN/HR